

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PEMILIK *CRYPTOCURRENCY*
TERHADAP KERUGIAN INVESTOR ASET KRIPTO *I-COIN***



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

JERSEN SOFIAN PUTRA

NIM. 02011281924260

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2023

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**NAMA : JERSEN SOFIAN PUTRA
NIM : 02011281924260
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA**

JUDUL


**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PEMILIK *CRYPTOCURRENCY*
TERHADAP KERUGIAN INVESTOR ASET KRIPTO *I-COIN***


Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 25 Mei 2023 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001


Helena Primadianti S, S.H., M.H.
NIP. 198609142009022004



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya


Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Jersen Sofian Putra
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924260
Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 05 Desember 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 05 Mei 2023



Jersen Sofian Putra
NIM. 02011281924260

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Never regret a day in your life. Good days give happiness, bad days give experiences, the worst days give lessons, and the best day give memories.”

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Tuhan Yang Maha Esa
2. Papa dan Mama
3. Adik-adikku dan Keluarga Besar
4. Dosen dan Pembimbing
5. Sahabat-sahabatku
6. Kebanggaanku, Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan kesempatan serta atas segala berkat dan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai “**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PEMILIK CRYPTOCURRENCY TERHADAP KERUGIAN INVESTOR ASET KRIPTO I-COIN**”. Penelitian skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penelitian skripsi ini selain atas limpahan karunia Tuhan Yang Maha Esa, juga atas dukungan orang tua, pembimbing, dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penelitian skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua Amin.

Palembang, 05 Mei 2023



Jersen Sofian Putra

NIM. 02011281924260

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan kali ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penelitian skripsi ini, antara lain:

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berkat dan rahmat-Nya, penulis selalu dikaruniai kesehatan, kemampuan, dan kelancaran untuk menyelesaikan penulisan hukum serta selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan waktu, bimbingan, dan arahan kepada penulis selama penulisan skripsi;
4. Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak memberikan waktu, bimbingan, dan arahan kepada penulis selama penulisan skripsi;
5. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S., selaku Pembimbing Akademik yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk bertukar pikiran serta memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan kepada penulis terkait penyusunan rencana perkuliahan maupun skripsi selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Kepada keluarga yang saya cintai, Mama, Papa, Jeren, dan Valen yang selama ini memberikan dukungan dan menjadi motivasi penulis untuk terus semangat dalam menimba ilmu di bangku perkuliahan;
7. Bapak Prof. Achmad Romsan, S.H., M.H, LL.M., selaku pembimbing Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yang telah memberikan waktu, bimbingan, dan arahan kepada penulisan baik itu mengenai skripsi dan kegiatan KKL;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberikan dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
9. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
10. Teman-teman Meow Pebri, Rio, Digo, Veve, Patris, Anita, Agatha yang selalu menjadi tempat bercerita keluh kesah, curhat, dan teman healing bareng disaat kala kesuntukan melanda;
11. Teman-teman Perkuliahan Tasya, Rheysa, Agatha, Dhani, Fahri, Arya menjadi tempat untuk bertukar informasi mengenai perkuliahan;
12. Kepada TIM 17 PLKH FH Unsri, atas waktu, kebersamaan dan kenangan indah selama penyelesaian semua berkas dan tugas dalam mata kuliah PLKH;
13. Kepada Teman-teman dari *Local Board* ALSA LC Unsri 2021/2022 yang menjadi tempat cerita dan teman nongki yang asik disaat rasa bosan menghampiri;

14. *Asian Law Student' Association Local Chapter* Universitas Sriwijaya dan Keluarga Mahasiswa Buddhis Palembang, yang telah menjadi wadah bagi penulis dalam kegiatan berorganisasi dan pembentukan karakter selama ini;
15. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih banyak telah memberikan dukungan moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
16. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada diri saya sendiri karena telah berhasil melalui proses panjang perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Terimakasih sudah bertahan di setiap proses skripsi dan proses pendewasaan diri ini.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Palembang, 05 Mei 2023



Jersen Sofian Putra

NIM. 02011281924260

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	8
E. Kerangka Teori.....	8
1. Teori Kepastian Hukum	9
2. Teori Pertanggungjawaban	10
3. Teori Perlindungan Hukum	12
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Sumber Bahan Hukum Penelitian	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	18
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	18
6. Teknik Penarik Kesimpulan.....	19

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG CRYPTOCURRENCY, PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM, PERLINDUNGAN HUKUM, DAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

A. Tinjauan Umum Tentang <i>Cryptocurrency</i>	20
1. Pengertian <i>Cryptocurrency</i>	20
2. Sejarah <i>Cryptocurrency</i>	22
3. Masa Penawaran Perdana Aset Kripto (<i>Initial Coin Offering</i>)	24
4. Investor Aset Kripto.....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Hukum.....	30
1. Pertanggungjawaban Hukum Pidana	33
2. Pertanggungjawaban Hukum Perdata	36
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	41
1. Pengertian Perlindungan Hukum	41
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	44
3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum	46
D. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melanggar Hukum	48

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PEMILIK CRYPTOCURRENCY TERHADAP KERUGIAN INVESTOR ASET KRIPTO I-COIN

A. Bentuk Pengaturan Terhadap <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia	53
1. Perkembangan Penggunaan <i>Cryptocurrency</i> Dalam Kegiatan Bisnis	53
.....	53
2. Pengaturan <i>Cryptocurrency</i> di Berbagai Negara	59
3. Pengaturan <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia	72
B. Bentuk Pertanggungjawaban Perdata Pemilik <i>Cryptocurrency</i> Terhadap Para Investor Aset Kripto <i>I-COIN</i> yang Mengalami Kerugian.....	81

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN	109

Nama : Jersen Sofian Putra
NIM : 02011281924260
Judul : Pertanggungjawaban Perdata Pemilik *Cryptocurrency* Terhadap Kerugian Investor Aset Kripto *I-COIN*

ABSTRAK

Perkembangan di bidang ekonomi adalah berupa mata uang virtual yang disebut dengan *Cryptocurrency*. Dengan perubahan pembayaran dan investasi ke arah digital, hal ini menjadikan peluang bisnis yang menjanjikan bagi siapapun. Maka dengan itu banyak dari para *influencer* dan artis yang menciptakan jenis Aset Kripto baru dan mempromosikan Aset Kripto tersebut ke masyarakat luas untuk diperdagangkan. Akan tetapi, Aset Kripto yang diciptakan dan ditawarkan itu menyebabkan kerugian yang besar bagi para investornya dikarenakan ketidakjelasan *underlying asset* dan pengawasan yang dilakukan terhadap penerbitan Aset Kripto. Rumusan Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk pengaturan terhadap *Cryptocurrency* di Indonesia dan bagaimanakah pertanggungjawaban perdata pemilik *cryptocurrency* terhadap para investor aset kripto *I-COIN* yang mengalami kerugian. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah pendekatan hukum perdata dalam mempertanggungjawabkan kerugian investor Aset Kripto *I-COIN* dari konsepsi perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Sanksi yang diberikan terhadap perbuatan melanggar hukum akibat kerugian investor ini dapat dikenakan Pasal 48 dan Pasal 49 Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 yang berupa pengembalian dana dan/atau menyerahkan Aset Kripto milik Pelanggan Aset Kripto kepada investor atau nasabah aset kripto yang telah membeli aset kriptonya tersebut.

Kata Kunci: Aset Kripto; *Cryptocurrency*; Investor; Kerugian; Pertanggungjawaban Perdata

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

Helena Primadianti S, S.H., M.H.
NIP. 198609142009022004

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata,

Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dalam perkembangan zaman modern ini yang sudah masuk revolusi 4.0 sudah banyak membawa perkembangan teknologi di keseluruhan bagian kehidupan sekarang ini oleh karena itu banyak macam tantangan potensial yang ditemui umumnya. Jika disimpulkan sekarang ini kemajuan teknologi juga berpengaruh di bidang ekonomi, misalnya dalam bertransaksi sekarang bisa dengan tidak menggunakan uang tunai dan melainkan memanfaatkan teknologi yang ada. Akan tetapi dengan memanfaatkan teknologi sekarang ini dapat menimbulkan kekhawatiran dengan permasalahan penyalahgunaan kemajuan teknologi itu sendiri yang dapat memicu suatu permasalahan yang tidak diinginkan.¹

Dalam perkembangan perekonomian modern sekarang ini peranan uang selaras krusial dibandingkan sebelumnya. Uang tidak lagi menjadi sebagai alat utama pertukaran dan pembayaran, tetapi berfungsi juga sebagai alat penimbun kekayaan (*store of value*), standar pembayaran tundaan (*standard of deferred payments*), dan satuan hitung atau pengukur nilai (*unit of accounts*), dan juga bisa berfungsi menjadi barang komoditi. Dalam sistem pembayaran dapat berubah setiap waktu dengan melihat sejarah evolusi sistem pembayaran (*payments system*) dalam perekonomian. Pada awalnya, logam digunakan

¹ Dewanti Arya Maha Rani et al, "Uang Virtual (*Cryptocurrency*) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perdagangan Saham", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2 No. 1, Edisi Januari 2021, <https://10.22225/jkh.2.1.2961.19-23>, hlm. 20.

sebagai alat pembayaran utama dikarenakan sama berharganya dengan emas. Selanjutnya aset kertas seperti cek dan uang kertas mulai digunakan sebagai alat pembayaran dan dianggap sebagai uang. Perkembangan manusia dalam bertransaksi akhirnya diikuti juga dengan perkembangan teknologi.²

Perkembangan teknologi terjadi pada sektor keuangan dan investasi. Sektor keuangan dan investasi tidak hanya mengenal uang fisik akan tetapi sudah berkembang jauh menjadi keuangan dan investasi secara digital. Pada saat ini yang ramai dibahas mengenai mata uang virtual adalah disebut dengan *cryptocurrency*, selanjutnya penulisan mata uang kripto (*cryptocurrency*) akan disebut dengan *cryptocurrency*.

Cryptocurrency adalah merupakan istilah mata uang digital yang menggunakan sistem teknologi kriptografi untuk melakukan proses transaksi mata uang digital secara tersebar yang aman. Secara umum, *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang peredaran dan perpindahannya melalui media internet yang menggunakan koneksi jaringan internet, karena peredaran dan perpindahannya melalui media jaringan internet maka untuk melakukan transaksi antara penjual dan pembeli *cryptocurrency* adalah melalui *Platform Crypto Exchange* agar tidak terjadinya tindak penipuan yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.³

² Pieter Erastus Yestandia, "Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Transaksi *Cryptocurrency* di Indonesia", Skripsi Ilmu Hukum, Program Sarjana Ilmu Hukum, Malang: UB, 2018, hlm. 2-3.

³ Shabrina Puspasari, "Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi", *Jurist-Diction*, Vol. 3 No. 1, Edisi Januari 2020, <https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17638>, hlm. 303.

Dengan semakin populernya pasar *cryptocurrency*, sejumlah besar *cryptocurrency* tidak diatur regulasinya (beberapa ratus), perhatian yang lebih besar sekarang harus diberikan oleh pemerintah di Indonesia. Total kapitalisasi jumlah transaksi perdagangan *cryptocurrency* di Indonesia dari periode Januari hingga Mei 2022 mencapai 192 triliun rupiah.⁴ Pada saat ini regulator haruslah memiliki pandangan bahwa *cryptocurrency* harus lebih diawasi oleh regulator dan pengawas. Banyak ancaman yang dapat terjadi di pasar *cryptocurrency* seperti volatilitas harga, perdagangan spekulatif, serangan hack, pencucian uang, dan pendanaan teroris semuanya membutuhkan regulasi yang lebih ketat.⁵

Semenjak kemunculan *cryptocurrency* terjadi fenomena di masyarakat luas belakangan ini terhadap *cryptocurrency* dikarenakan manifestasi dari perkembangan teknologi dalam bidang alat pembayaran virtual dan investasi. Dengan melihat adanya pergeseran cara dalam melakukan transaksi ini ke arah digital, hal ini dapat menjadikan peluang bisnis yang menjanjikan bagi siapapun.⁶

Mata uang kripto yang dibentuk menggunakan teknologi kriptografi yang rumit dan tidak mudah digandakan atau berpindah kepada pihak lain yang tidak mempunyai akses. Dan sekarang ini banyak jenis mata uang kripto yang beredar di berbagai *Platform Crypto Exchange* dan dapat digunakan untuk bertransaksi.

⁴ Ade Miranti Karunia, Terus Tumbuh, Jumlah Investor Kripto di Indonesia Capai 14 Juta, Kompas.com, <https://money.kompas.com/read/2022/06/24/185531126/terus-tumbuh-jumlah-investor-kripto-di-indonesia-capai-14-juta>, Pada tanggal 1 September 2022.

⁵ Robby Houben dan A Snyers, *Cryptocurrencies and Blockchain: Legal Context and Implications for Financial Crime, Money Laundering and Tax Evasion*, Belgium: Directorate-General for Internal Policies, 2018, hlm. 11.

⁶ Dony Lesmana, Mata Uang Digital Cryptocurrency Resmi Masuk Indonesia, SindoNews.com, <https://tekno.sindonews.com/berita/1156846/133/mata-uang-digital-cryptocurrency-resmi-masuk-indonesia>, Pada tanggal 1 September 2022.

Sistem transaksi *cryptocurrency* menggunakan Teknik enkripsi untuk meregulasi setiap mata uang kripto baru dan memverifikasi setiap pengiriman dananya. Mata uang kripto ini beroperasi secara independen dan tanpa campur tangan pemerintah dan bank sentral.⁷

Sebelum altcoin seperti *Ethereum*, *Ripple*, *LiteCoin*, dan *cryptocurrency* lainnya muncul, *Bitcoin* adalah *cryptocurrency* pertama yang memasuki pasar online. Penggunaan awal *cryptocurrency* adalah sebagai alat pembayaran atau mata uang dan penggunaan kedua adalah sebagai komoditas atau aset digital, yang biasanya disebut sebagai Aset Kripto. Aset *cryptocurrency peer-to-peer* (P2P) adalah komoditas digital berdasarkan teknologi *blockchain*. Maka dengan adanya Aset Kripto ini diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang mengakui aset kripto sebagai komoditi yang layak dijadikan sebagai subjek dalam Bursa Berjangka dan dengan diterbitkannya Peraturan dari Menteri Perdagangan, ada empat peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappeti) yang mengatur teknis dari penyelenggaraan perdagangan aset kripto dan emas digital bursa berjangka.⁸

Bursa berjangka merupakan suatu badan usaha yang dimanfaatkan untuk melindungi dari resiko fluktuasi harga yang ada pada aset kripto. Selain berfungsi sebagai pelindung resiko fluktuasi harga, bursa berjangka juga

⁷ Anak Agung Ngurah Dwi Juniadi, "Perlindungan Hukum Kegiatan Investasi Menggunakan *Virtual Currency* Di Indonesia", <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/44077>, Pada tanggal 1 September 2022.

⁸ Shabrina Puspasari, **Op.cit.**, hlm. 305.

berfungsi sebagai pembentukan harga efektif dan transparan terhadap informasi harga yang menjadi patokan dalam perdagangan oleh investor. Perkembangan bursa berjangka dalam perdagangan aset kripto ada muncul beberapa permasalahan yang diakibatkan ketidakpahaman investor ketika melakukan perdagangan berjangka dengan aset kripto sebagai subjeknya. Permasalahan yang ada dalam perkembangan investasi jika tidak dipadukan dengan edukasi kepada masyarakat atau calon investor dapat menimbulkan rentan akan menimbulkan kerugian. Contoh kerugian yang disebabkan dari tidak jelasnya *underlying asset* pada penerbitan aset kripto baru adalah jenis aset kripto *I-COIN* (ICN) yang mengalami penurunan sejak penerbitan mulai dari Februari 2022 tersebut menyebabkan para investornya mengalami kerugian.⁹ Dari contoh kasus ini, transaksi aset kripto tidak lepas dari kerugian yang bisa dialami oleh investor yang melakukan investasi aset kripto bursa berjangka.

Dalam beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Bappeti dinilai masih kurang dalam sisi perlindungan konsumen yaitu terkait prosedur pertanggungjawaban dari penjual aset kripto yang merupakan seorang individu terhadap investor apabila terjadi suatu kerugian. Tidak hanya itu, masalah lain yang muncul dalam penerbitan transaksi aset kripto oleh Pedagang Aset Fisik Kripto adalah tidak adanya pemberitahuan terhadap resiko atas tidak adanya *underlying asset* yang mendasari penerbitan aset kripto tersebut.¹⁰

⁹ Slamet Bowo, Mengenal I COIN, Crypto Milik Wirda Mansur yang Harganya Terus Anjlok Sejak Launching Februari 2022 Lalu, KalbarTerkini.com, <https://kalbarterkini.pikiran-rakyat.com/ototech/pr-1634259717/mengenal-i-coin-crypto-milik-wirda-mansur-yang-harganya-terus-anjlok-sajak-launching-februari-2022-lalu>, Pada tanggal 1 September 2022.

¹⁰ Shabrina Puspasari, **Op.cit.**, hlm. 307.

Maka dari itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang merupakan lembaga pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan terhadap kegiatan bursa berjangka komoditi harus dapat melindungi para pihak dalam Bursa Berjangka, terutama para investor. Berdasarkan isu hukum yang telah penulis paparkan diatas, perlu diperhatikannya kejelasan terhadap *underlying asset* dan peraturan yang mengaturnya atas penerbitan aset kripto baru yang dilakukan oleh individu. Apabila bagi investor yang melakukan investasi mengalami kerugian yang disebabkan ketidakjelasan dari *underlying asset* dan peraturan yang mengatur aset kripto yang dikeluarkan oleh individu, yaitu apakah pertanggungjawaban bagi peserta (investor) dalam bursa berjangka ketika terjadi kerugian dalam transaksi aset kripto baru tersebut.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah mengarah pada pertanggungjawaban perdata pemilik aset kripto terhadap investor yang mengalami kerugian dalam transaksi aset kripto dan menganalisis bagaimana bentuk pengaturan terhadap pemilik aset kripto yang menyebabkan kerugian bagi para investor.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk pengaturan terhadap *Cryptocurrency* di Indonesia?

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban perdata pemilik *cryptocurrency* terhadap para investor aset kripto *I-COIN* yang mengalami kerugian?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan diadakannya penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis bentuk pengaturan terhadap pemilik *cryptocurrency* yang menyebabkan kerugian bagi para investor.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis pertanggungjawaban perdata pemilik *cryptocurrency* terhadap para investor aset kripto *I-COIN* yang mengalami kerugian.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan untuk memperkaya ilmu pengetahuan khususnya bagi pengembangan ilmu hukum perdata dan juga menambah pengetahuan dan wawasan pembaca mengenai pertanggungjawaban perdata terhadap pemilik *cryptocurrency* yang menyebabkan kerugian bagi para investor. Serta diharapkan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa yang mempunyai minat untuk

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktisi

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi masukan atau referensi yang bermanfaat bagi para pihak terutama bagi pihak akademisi, praktisi, mahasiswa Fakultas Hukum, dan serta masyarakat umum. Serta diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para regulator dan penegak hukum untuk mengetahui bagaimana harusnya terhadap bentuk pengaturan terhadap Pemilik *Cryptocurrency* yang menyebabkan kerugian bagi para investor, dan juga agar para pihak pelapor dapat melaporkan kejadian yang menyebabkan kerugian bagi mereka.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah merupakan konsep gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berlandaskan pada hasil penelitian.¹¹ Kerangka teori sebenarnya juga merupakan abstraksi dari hasil pemikiran penulis yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh penulis. Dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan tentang pertanggungjawaban perdata pemilik *cryptocurrency* terhadap kerugian

¹¹ Laeli Nur Azizah, Pengertian Kerangka Teori: Contoh dan Cara Membuatnya, gamedia.com, <https://www.gamedia.com/literasi/kerangka-teori/>, Pada tanggal 04 September 2022.

investor aset kripto *I-COIN* maka penulis menggunakan kerangka teori sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht kepastian hukum memiliki dua pengertian, yang pertama adalah peraturan yang bersifat umum memiliki tujuan untuk memberitahu individu bahwa apa perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, dan yang kedua adalah sebagai bentuk kepastian hukum bagi individu agar tidak terjadi kesewenangan-wenangan oleh negara, tatanan hukum umum yang diketahui individu adalah kepastian hukum negara dari pemerintah.¹²

Menurut Apeldoorn kepastian hukum adalah mengenai *bepaalbaarheid* (hal yang dapat ditentukan) hukum melalui hal yang bersifat konkret. Artinya pihak yang mencari keadilan dapat mengetahui bahwa hukum dalam hal khusus sebelum memulai suatu perkara.¹³ Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum adalah aturan berlaku sebagaimana mestinya, dan tentunya kepastian itu sendiri adalah tujuan primer berdasarkan aturan yang sebagai akibatnya kebiasaan tertulis dan kepastian hukum tidak bisa dipisahkan.¹⁴

Kepastian hukum muncul dari persoalan normatif, sehingga terbentuk aturan-aturan yang seharusnya dapat mengatur masyarakat secara aman. Kepastian hukum mengacu pada keadilan dimana hukum dalam pelaksanaannya ditegakkan secara jelas, tetap dan konsisten.

¹² Hardi Munte, *Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada*, Medan: Penerbit Puspantara, 2017, hlm. 22.

¹³ Ananda, Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, *gramedia.com*, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, Pada tanggal 14 September 2022.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2011, hlm. 160.

Fungsi teori ini dalam penelitian skripsi ini adalah untuk mempermudah dalam penelitian terkait bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan bagi investor yang mengalami kerugian, karena dengan adanya teori kepastian hukum diharapkan dapat mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan yang akan dibahas.

2. Teori Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah merupakan kewajiban dalam memikul segala resiko dan perbuatan yang terjadi. Apabila dijabarkan tanggung jawab merupakan kesadaran seseorang dalam menjalankan kewajiban untuk menanggung dan memikul segala resiko dan perbuatan yang terjadi akibat dari tingkah laku dan perbuatannya yang baik disengaja maupun tidak disengaja secara sadar atas segala perbuatan dan akibatnya atas kepentingan pihak lain. Pertanggungjawaban ada karena kehidupan bermasyarakat dalam lingkungan tidak berbuat semaunya agar tercipta keadilan, keselarasan, dan keseimbangan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan tuhan.¹⁵

Dalam teori pertanggungjawaban dapat merujuk kepada dua istilah, yaitu *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*. *Liability* adalah karakter risiko dalam tanggung jawab yang memiliki sifat pasti, bergantung, dan meliputi semua karakter hak dan

¹⁵ Faisal Rosid, Pengertian Tanggung Jawab, scribd.com, <https://www.scribd.com>, Pada tanggal tanggal 01 September 2022.

kewajiban secara aktual dan potensial seperti kejahatan, biaya, kerugian, ancaman, atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* adalah pertanggungjawaban yang dilakukan karena suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan meliputi bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.¹⁶

Hans Kelsen membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:¹⁷

- a. Pertanggungjawaban individu, yaitu bertanggungjawab secara individu terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif, yaitu seorang individu bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yaitu seorang individu bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak, yaitu seorang individu bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Fungsi teori ini dalam penelitian skripsi ini adalah memberikan pandangan atau petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu penelitian

¹⁶ Mody Gregorian Baureh, "Pertanggungjawaban Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Proses Legislasi Terhadap Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pengujian Undang-Undang", Tesis Ilmu Hukum, Program Pasca Sarja Magister Ilmu Hukum, Yogyakarta: UAJY, 2013, hlm. 84.

¹⁷ Dian Arsyadi, "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Tidak Di Bacakan Di Kota Padang", Tesis Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan, Padang: Unand, 2016, hlm. 14.

ini diarahkan kepada kajian dan analisis dilakukan terhadap pertanggungjawaban perdata pemilik *cryptocurrency* terhadap kerugian investor aset kripto I-COIN.

3. Teori Perlindungan Hukum

Jika diartikan perlindungan hukum dapat diartikan dari dua gabungan definisi, yaitu perlindungan dan hukum. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Dan hukum diartikan sebagai peraturan atau adat yang diresmikan atau dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Jika didefinisikan perlindungan hukum dapat diartikan sebagai hal yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah dengan peraturan atau perundang-undangan yang ada dengan tujuan upaya melindungi.¹⁸

Dalam arti lain perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai konsep dalam fungsi hukum itu sendiri yang memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Adapun beberapa pendapat dari para ahli mengenai arti perlindungan hukum diantaranya:¹⁹

- a. Menurut Satjipto Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai bentuk upaya melindungi hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain agar mereka dapat menikmati hak yang diberikan hukum.

¹⁸ Tim Hukumonline, Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya, hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt-61a8a59ce8062>, Pada tanggal 11 September 2022.

¹⁹ Gde Oka Dharmawan Carma, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme di Bali", Skripsi Ilmu Hukum, Program Sarjana Ilmu Hukum, Yogyakarta: UAJY, 2018, hlm. 17.

- b. Menurut Philipus M. Hadjon mengartikan perlindungan hukum sebagai bentuk upaya melindungi harkat dan martabat terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum kesewenangan.
- c. Menurut CST Kansil mengartikan perlindungan hukum sebagai bentuk upaya aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan agar memberikan rasa aman, baik dari pikiran maupun fisik dari gangguan dan ancaman pihak manapun.

Perlindungan hukum berguna untuk memberikan perlindungan terhadap subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:²⁰

- 1) Perlindungan Hukum Preventif, yaitu perlindungan yang diberikan oleh penguasa atau pemerintah dan terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran yang akan terjadi dengan memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- 2) Perlindungan Hukum Represif, yaitu perlindungan akhir yang diberikan dikarenakan sudahnya terjadi sengketa atau pelanggaran dengan memberikan sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan.

²⁰ Tatiek Gabriela Sofiyana, "Tinjauan Terhadap Perlindungan Hukum Anak Nakal Dari Publikasi Media (Studi Di P2TP2A Kabupaten Malang)", Skripsi Ilmu Hukum, Program Sarjana Ilmu Hukum, Malang: UMM, 2019, hlm. 16.

Fungsi teori ini dalam penelitian skripsi ini adalah untuk mempermudah dalam penelitian terkait bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan bagi investor yang mengalami kerugian, karena dengan adanya teori perlindungan hukum dapat mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan yang akan dibahas.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dengan tujuan untuk dapat menemukan, mengembangkan, dan membuktikan pengetahuan tertentu sehingga dapat memahami, memecahkan, dan memprediksi masalah.²¹ Dalam melakukan penelitian ini, metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif untuk membantu membahas dan menjawab permasalahan yang timbul dalam penelitian penulisan skripsi ini. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah suatu metodologi atau metode yang digunakan untuk penelitian dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder yang ada.²² Metode penerapan penelitian hukum normatif dilakukan dengan mereduksi

²¹ Jonaedi Effendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadademia, 2016, hlm. 3.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13.

permasalahan yang ada, digambarkan menggunakan penelitian hukum teoritis dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dalam praktik.²³

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu memakai 2 metode antara lain:²⁴

1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Dalam penggunaan pendekatan ini dilakukan dengan meninjau semua undang-undang dan peraturan yang relevan dengan masalah hukum yang sedang ditangani.

2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah merupakan pendekatan untuk menemukan ide-ide yang muncul dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, guna melahirkan pemahaman, konsep, dan asas hukum yang relevan sebagai landasan untuk membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.

²³ Amirudin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 118.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 135-136.

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Data yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum, yaitu yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232).
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

- 5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).
- 6) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1395).
- 7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.
- 8) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 tahun 2019 tentang (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.
- 9) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto.
- 10) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu Dokumen atau bahan hukum yang berhubungan erat dengan memberikan gambaran tentang bahan hukum primer,

seperti buku, artikel, jurnal, kajian, makalah, dan lain-lain, yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum tambahan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang termasuk dalam penelitian seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun bahan hukum didapatkan dengan cara menggunakan metode Studi Kepustakaan (*Library Research*). Dalam metode pengumpulan bahan hukum untuk penelitian ini menggunakan penelusuran bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian kepustakaan ini akan dilakukan secara kualitatif dengan narasi seperti kitab-kitab literatur, media elektronik, peraturan perundang-undangan, dokumen, dan hal-hal lain yang telah dikumpulkan dengan permasalahan yang muncul dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah tentang bagaimana sumber bahan hukum yang dikumpulkan digunakan untuk memecahkan masalah penelitian ini. Alasan menggunakan analisis preskriptif berbasis komponen hukum dalam mata kuliah ini mengarah pada kajian teoritis berupa asas-asas hukum, konsep-konsep

hukum, dan kaidah-kaidah hukum. Metode yang digunakan untuk analisis adalah deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif menganalisis data dengan menguraikan secara rinci dan tepat fenomena tertentu yang relevan dengan uraian penulisan skripsi ini. Analisis secara kualitatif penyajian hasil tertulis yang disistematisasikan oleh penelitian teori hukum dan hukum positif. Hal ini akan dirumuskan menjadi bentuk kesimpulan dengan kalimat yang logis, ilmiah dan mudah dipahami.

6. Teknik Penarik Kesimpulan

Metode yang digunakan dalam penarikan kesimpulan pada penulisan skripsi ini adalah metode deduktif. Metode deduktif yaitu teknik menarik kesimpulan dengan data tertentu yang bersifat umum, selanjutnya akan dibahas dengan menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Amirudin dan Zainal Askin. 2009. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2013. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Cet. 7)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hans Kelsen (diterjemahkan oleh Soemardi). 2007. *General Theory of Law*. Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Hardi Munte. 2017. *Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada*. Medan: Penerbit Puspantara.
- Harjono. 2008. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Jonaedi Effendi dan Johny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadademia.
- M. Yahya Harahap. 2013. *Hukum Acara Perdata (Cet. 13)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Neng Yani Nurhayani. 2015. *Hukum Perdata Cetakan Ke 1*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- P.N.H. Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- R. Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Robby Houben dan A Snyers. 2018. *Cryptocurrencies and Blockchain: Legal Context and Implications for Financial Crime, Money Laundering and Tax Evasion*. Belgium: Directorate-General for Internal Policies.
- Romli Atmasasmita. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Sampur Dongan Simamora dan Mega Fitri Hertini. 2015. *Hukum Pidana Dalam Bagan*. Pontianak: FH Untan Press.
- Sari Murti Widiyastuti. 2020. *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Setiono, *Rule of Law*, Surakarta: Disertasi FH Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 14.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekidjo Notoatmojo. 2010. *Etika dan Hukum kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo. 2011. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Teguh Prasetyo. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Vladlena Benson. 2020. *Analysis of Cryptocurrency Regulation: A Global Perspective*. Birmingham: Aston University.
- Wirjono Prodjodikoro. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (Cet. 3)*. Bandung: Refika Aditama.

JURNAL

- Aman Kumar Yadav. “*Cryptocurrency in India: to Ban or not to Ban*”. *RMLNLU Law Review*. Vol. 1 No. 3. Edisi April 2021. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?Abs tract_id=3803471.
- Ana Badour dan Chauvik Shah. “*International Law Practicum Includes Chapter News*”, *NYSBA International Law Practicum*. Vol. 31 No. 1. Edisi Agustus 2018. <https://www.huntonak.com/images/content/5/3/v2/53787/international-law-practicum-nysba.pdf>.
- Aurello Gurrea Martinez dan Nydia Remolina Leon. “*The Law and Finance of Initial Coin Offering, Institutional Knowledge at Singapore Management*”.

- University*". Vol. 3 No. 4. Edisi November 2018. https://www.academia.edu/37757820/The_Law_and_Finance_of_Initial_Coin_Offerings.
- Chao Xi. "The End of the War or the Commencement of Battle? Cryptocurrency Regulation in China?". *Banking & Finance Law Review*. Vol 5. No. 15. Edisi Mei 2022. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4087467#.
- Dasih Irma, Sari Maemunah, Saefudin Zuhri dan Nendi Juhandi. "The Future of Cryptocurrency Legality in Indonesia". *Journal of Economics and Business Letters*. Vol. 1 No. 1. Edisi Juni 2021. [TX_1~AT/TX_2~AT\(neliti.com\)](https://www.neliti.com/publications/111111).
- Dermina Dsalimunthe, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)", *Jurnal Al-Maqasid*. Vol. 3 No. 1. Edisi Januari-Juni 2017. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/1444>.
- Dewanti Arya Maha Rani et al. "Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perdagangan Saham". *Jurnal Konstruksi Hukum*. Vol. 2 No. 1. Edisi Januari 2021. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2961.19-23>.
- Dewi Indrayani Hamin. "Crypto Currensi dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review". *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*. Vol. 3 No. 2. Edisi September 2020. <https://ejournal.ung.ac.id/index.php/JIMB/article/view/9430/2541>.
- Ekaterina Dorokhova et al. "Economic and Legal Aspects of Cryptocurrency Usage in Russia". *Advances in Economics, Business and Management Research*. Vol. 181 No. 5. Edisi Agustus 2021. https://www.researchgate.net/publication/353613654_Economic_and_Legal_Aspects_of_Cryptocurrency_Usage_in_Russia.
- Febri Noor Hediati. "Perkembangan Mata Uang Kripto Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Mata Uang Kripto di Indonesia". *Pawiyatan XXIX*. Vol. 1 No. 1. Edisi Juni 2022. <https://repository.unmul.ac.id/bitstream/handle/123456789/41167>.
- Franklin Allen, Xian Gu, dan Julapa Jagtiani. "Fintech, Cryptocurrencies, and CBDC: Financial Structural Transformation in China". *Journal of International Money and Finance*. Vol. 124 No. 12. Edisi Juni 2022. <https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2022.102625>.
- Gregory Claeys, Maria Demertzis, dan Konstantinos Efstathiou, "Cryptocurrencies and Monetary Policy, Policy Contribution Issue". Vol. 2 No. 3. Edisi Juni 2018. https://www.bruegel.org/sites/default/files/wp_attachments/PC-10_2018_2.Pdf.

- Gunawan Widjaja. “*Legality of Cryptocurrency in Indonesia*”. *Business Research International Journal*. Vol. 1 No. 1. Edisi September 2019. [\(PDF\) Legality of Crypto currency in Indonesia \(researchgate.net\)](#).
- Indah Sari. “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata”. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Vol. 11 No. 1. Edisi September 2020. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/download/651/622>.
- Luthvi Febryka Nola. “Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)”. *Jurnal Negara Hukum*. Vol. 7 No. 1. Edisi Juni 2016. <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/949/560>.
- Maria Widyastuti dan Y Budi Hermanto, “Cryptocurrency Analysis Of Indonesian Market Education Facilities”. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJE BAR)*. Vol. 5 No. 2, Edisi September 2021. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJE BAR>.
- Muhammad Naufal Hasani. “Analisis *Cryptocurrency* Sebagai Alat Alternatif Dalam Berinvestasi Di Indonesia Pada Mata Uang Digital *Bitcoin*”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*. Vol. 8 No. 2. Edisi Juli 2022. <https://ejournal.stie pancasetia.ac.id/jieb/article/download/762/499/>.
- Muhammad Noor Ramadhan dan Muhammad Fauji Rahman. “Perbuatan Melawan Hukum atas Akibat Kegiatan Ekstrakurikuler Menimbulkan Korban Jiwa”. *Notary Law Journal*. Vol. 1 No. 4. Edisi Oktober 2022. <https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj/article/download/34/27>.
- Prihati Yuniarlin. “Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia”. *Jurnal Media Hukum*. Vol. 19 No. 1. Edisi Juni 2012, <https://media.neliti.com/media/publications/113802-ID-none.pdf>.
- Rai Mantili. “Ganti Kerugian Immateriil terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Praktik: Perbandingan Indonesia Dan Belanda”. *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure*. Vol. 4 No. 2. Edisi September 2019. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/download/6460/3229/17049>.
- Shabrina Puspasari. “Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi”. *Jurist-Diction* Vol. 3, No. 1. Edisi Januari 2020. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17638>.
- Stephane Blemus. “*Law and Blockchain: A Legal Perspective on Current Regulatory Trends Worldwide*”. *Corporate Finance and Capital Markets*

Law Review. Vol. 2 No. 5, Edisi Desember 2017. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3080639.

Steven Toscher dan Michel R. Stein. “*Cryptocurrency-FinCen and Discovery of Hidden Welth*”. *Journal of Tax Practice & Procedure*. Vol. 3 No. 1. Edisi Agustus-September 2018. https://www.taxlitigator.com/wp-content/uploads/2018/10/Hidden_Wealth.pdf.

Titin Apriani. “Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana”. *Jurnal Unmas Mataram*. Vol. 13 No. 1. Edisi Maret 2019. <http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA/article/download/61/60>.

Uli Wildan Nuryanto dan Pramudianto. “Revolusi Digital & Dinamika Perkembangan *Cryptocurrency* Ditinjau Dari Perspektif *Literature Review*”. *National Conference on Applied Business, Education, & Technology (NCABET)*. Vol. 1 No. 1. Edisi Oktober 2021. <https://doi.org/10.46306/ncabet.v1i1>.

Velliana Tanaya. “Rekonstruksi Asas Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Konsumen”. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Asy-Syir’ah*. Vol. 47 No. 1. Edisi Juni 2013. <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/65/65>.

Yassir Arafat. “Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang”. *Jurnal Rechtsens*. Vol. 4 No. 2. Edisi Desember 2015. <http://ejurnal.uij.ac.id/index.php/REC/article/view/117/113>.

SKRIPSI/TESIS

Dedi Suprianto. “Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Usaha Pertanian di Indonesia”. *Skripsi Ilmu Hukum Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum*. Pekanbaru: UIN Suska, 2015.

Desi Herawati Cintia. “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Pejalan Kaki Dan Pesepeda Ditinjau Dari Pasal 106 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Kota Malang)”. *Skripsi Ilmu Hukum Program Sarjana Ilmu Hukum*. Malang: UMM, 2019.

Dian Arsyadi. “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Tidak Di Bacakan di Kota Padang”. *Tesis Kenotariatan Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan*. Padang: Unand, 2016.

Diana Rambu Kariri Djarawula. “Tanggung Jawab Perdata Konsultan Hukum Terhadap Investor Atas Isi Prospektus Yang Menyesatkan Di Pasar Modal”. *Skripsi Ilmu Hukum Program Sarjana Ilmu Hukum*. Salatiga: UKSW, 2019.

- Farhan Adi Pradana. “Penayangan Siaran Fifa World Cup Brazil 2014 Melalui Saluran TV Broadcasting Di Ruangan Hotel Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Hak Cipta (Analisa Terhadap Putusan No. 6/Pdt.Sus-Hki/2018/PN. smg Jo. Putusan No. 1182 K/Pdt.Sus-HKI/2018)”. *Skripsi Ilmu Hukum Program Sarjana Ilmu Hukum*. Malang: UMM, 2019.
- Gde Oka Dharmawan Carma. “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme di Bali”. *Skripsi Ilmu Hukum Program Sarjana Ilmu Hukum*. Yogyakarta: UAJY, 2018.
- Hidayati Nur Karima. “Tanggung Jawab Hukum PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Atas Kelalaian Pramugari Yang Mengakibatkan Cacat Tetap Penumpang Dihubungkan Dengan Pasal 1367 KUHPerduta Jo Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. *Skripsi Ilmu Hukum Program Sarjana Ilmu Hukum*. Bandung: Unpas, 2020.
- Jeny Purwati. “Likuiditas dan Efisiensi Pasar pada Mata Uang Kripto”. *Skripsi Ekonomi Program Sarjana Manajemen*. Yogyakarta: UII, 2019.
- Julian Bufala, “*The Validity of Cryptocurrency (Bitcoin) As Object of Commodity and Comparasion With Singapore Legal System*”, *Thesis International Program Pascasarjana Ilmu Hukum*. Yogyakarta: UII, 2019.
- Josafat Ruben Harsya. “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”. *Skripsi Ilmu Hukum Program Sarjana Ilmu Hukum*, Jakarta Selatan: Unas, 2022.
- Kiki Ristanto. “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum *Marketplace Online* Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”. *Skripsi Ilmu Hukum Program Sarjana Ilmu Hukum*. Batam: UIB, 2017.
- Mody Gregorian Baureh. “Pertanggungjawaban Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Proses Legislasi Terhadap Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pengujian Undang-Undang”. *Tesis Ilmu Hukum Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum*. Yogyakarta: UAJY, 2013.
- Pieter Erastus Yestandia. “Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Transaksi *Cryptocurrency* di Indonesia”. *Skripsi Ilmu Hukum Program Sarjana Ilmu Hukum*. Malang: UB, 2018.
- Soni Hana Fika. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Transaksi Perjanjian Jual Beli Kayu Jati Di Desa Jatiroto Kabupaten Pati (Kasus Di UD Empu Sakti)”. *Skripsi Ilmu Hukum Program Sarjana Ilmu Hukum*. Semarang: Unissula, 2019.

Tatiek Gabriela Sofiyana. “Tinjauan Terhadap Perlindungan Hukum Anak Nakal Dari Publikasi Media (Studi Di P2TP2A Kabupaten Malang)”. *Skripsi Ilmu Hukum Program Sarjana Ilmu Hukum*. Malang: UMM, 2019.

INTERNET

Ade Miranti Karunia. Terus Tumbuh, Jumlah Investor Kripto di Indonesia Capai 14 Juta. Kompas.com. <https://money.kompas.com/read/2022/06/24/185531126/terus-tumbuh-jumlah-investor-kripto-di-indonesia-capai-14-juta>. Pada tanggal 1 September 2022.

Admin. Teori Pertanggungjawaban Pidana. info-hukum.com. <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/>. Pada tanggal 12 Februari 2023.

Anak Agung Ngurah Dwi Juniadi. Perlindungan Hukum Kegiatan Investasi Menggunakan *Virtual Currency* Di Indonesia. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/44077>. Pada tanggal 1 September 2022.

Ananda. Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>. Pada tanggal 14 September 2022.

CFI Tim. *Initial Coin Offering*. Corporatefinanceinstitute.com. <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/cryptocurrency/initial-coin-offering-ico/>. Pada tanggal 19 Februari 2023.

Coki Siadari. Pengertian Tanggung Jawab Hukum Menurut Para Ahli. Kumpulan Pengertian. <https://www.kumpulanpengertian.com/2015/11/pengertian-tanggung-jawab-hukum-menurut.html>. Pada tanggal 10 Februari 2023.

Dony Lesmana. Mata Uang Digital Cryptocurrency Resmi Masuk Indonesia. SindoNews.com. <https://teknosindonews.com/berita/1156846/133/mata-uang-digital-cryptocurrency-resmi-masuk-indonesia>. Pada tanggal 1 September 2022

Erma Regita Sari. *Cryptocurrency* di Indonesia: Hubungan Para Pihak Dalam Transaksi Aset Kripto. Yuklegal.com. <https://yuklegal.com/cryptocurrency-di-indonesia-hubungan-para-pihak-dalam-transaksi-aset-crypto/>. Diakses 19 Februari 2023.

Faisal Rosid. Pengertian Tanggung Jawab. <https://www.scribd.com>, Pada tanggal 01 September 2022.

Gokce Uzar Schuller. *Turkey: Current Regulations on Cryptocurrencies under Turkish Law*. gvw.com. [Turkey: Current Regulations on Cryptocurrencies under Turkish Law \(gvw.com\)](https://www.gvw.com/Turkey:Current-Regulations-on-Cryptocurrencies-under-Turkish-Law). Pada tanggal 28 Februari 2023.

- Idham Nur Indrajaya. Sepanjang Tahun 2022 Kapitalisasi Pasar Aset Kripto Terpangkas Rp 22,67 Kuadriliun. *Trenasia.com*. <https://www.trenasia.com/sepanjang-tahun-2022-kapitalisasi-pasar-aset-kripto-terpangkas-rp-22-67-kuadriliun>. Pada tanggal 05 Januari 2023.
- Jake Frankenfield. *Initial Coin Offering (ICO): Coin Launch Defined, With Examples*, *Investopedia.com*, <https://www.investopedia.com/terms/i/initial-coin-offering-ico.asp>. Pada tanggal 09 Januari 2023.
- Keith Lewis. *States Are Split on How to Regulate Cryptocurrency*. *govtech.com*. <https://www.govtech.com/policy/states-are-split-on-how-to-regulate-cryptocurrency.html>. Pada tanggal 25 Februari 2023.
- Laeli Nur Azizah. Pengertian Kerangka Teori: Contoh dan Cara Membuatnya. <https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-teori/>. Pada tanggal 04 September 2022.
- Monica Putri Mutiara. “Perbedaan *Blockchain* dengan *Cryptocurrency*”. *Binus.ac.id*. <https://sis.binus.ac.id/2021/10/20/perbedaan-blockchain-dengan-cryptocurrency/>. Pada tanggal 05 Januari 2023.
- Niji Oni & Co Legal Practitioners, *ssrn.com*, *Regulation of Cryptocurrency in Various Jurisdiction Across the World*, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3841589, Pada tanggal 25 April 2023.
- Slamet Bowo. Mengenal I-COIN, Crypto Milik Wirda Mansur yang Harganya Terus Anjlok Sejak Launching Februari 2022 Lalu. *kalbarterkini.com*. <https://kalbarterkini.pikiran-rakyat.com/ototech/pr-1634259717/mengenal-i-coin-crypto-milik-wirda-mansur-yang-harganya-terus-anjlok-sejak-launching-februari-2022-lalu>. Pada tanggal 1 September 2022.
- Steve Kovach. *Tesla buys \$1.5 billion in bitcoin. plans to accept it as payment*. *cnbc.com*. <https://www.cnbc.com/2021/02/08/tesla-buys-1point5-billion-in-bitcoin.html>, Pada tanggal 25 Februari 2023.
- Suduthukum. Perlindungan Hukum. *Sudut Hukum*. <https://suduthukum.com/2017/05/perlindungan-hukum.html>, Pada tanggal 13 Februari 2023.
- Tim Coin Telegraph. *An Overview of the Cryptocurrency Regulations In Asia*. *cointelegraph.com*. [An overview of the cryptocurrency regulations in Asia \(cointelegraph.com\)](https://cointelegraph.com). Pada tanggal 28 Februari 2023.
- Tim Comply Advantage. *Cryptocurrency Regulations Around The World*. *complyadvantage.com*. [Cryptocurrency Regulations Around the World I ComplyAdvantage](https://complyadvantage.com). Diakses 1 Maret 2023.

Tim Hukumonline. Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh-dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062>. Pada tanggal 11 September 2022.

Thorsten J Gorny. *An Overview of Crypto Regulations Around the World*. sanctions.io. [An Overview of Crypto Regulations Around the World | sanctions.io](https://sanctions.io). Pada tanggal 28 Februari 2023.